

DJAKARTA, 21 Agustus 1967

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.-

Telah menasaja:

Surat Kepala Dinas S.M.A. Direktorat pendidikan umum, kejuruan dan kursus2 tgl. 1-
Djuli 1967 No.031/D.Sa/K.67 tentang usul pembukaan, pemertajaan dan penerangan SMA.
tahun ajaran 1967.

Menimbang, bahwa:

- daerah2 yang bersangkutan membutuhkan pendirian/penambahan SMA. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat.-
- usaha pemertajaan dan pemertajaan2 sudah diadjudkan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djenderal pendidikan Dasar No. 19/1967;
- badan penjangkuran sekolah atau panitia atau jajasan atau pemerintah Daerah setempat menjangkupi untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas mase-rilnya dan integrasinya dengan pembangunan Daerah.
- ajar2 pendirian S.M.A. yang sudah dipenuhi;
- berhubung dengan hal2 tersebut diatas perlu menambah pembukaan, pemertajaan dan penerangan S.M.A. pada tahun ajaran 1967.

Meningat:

- Undang2 Dasar tahun 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak warga Negara mendapat pengajaran dan pendidikan.
- Undang2 No. 4 tahun 1950 jo. Undang2 No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah;
- Undang2 No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang penjangkuran dan mendirikan sekolah Landjutan Negeri.
- surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No. 38880/s. jo. 1959 No. 125409/s, tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penghabisan sekolah landjutan Negeri.
- peraturan mentjaan pelajaran S.M.A. Gaja baru yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1962;
- Keputusan Direktur Djenderal pendidikan Dasar No. 19/1967 tentang peraturan tentang tata- tjara pembukaan dan/atau penerangan sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N.Menetapkan:

Pertama: membuka "sekolah menengah umum tingkat Atas Negeri" selanjutnya disingkat S.M.A. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantun dalam lampiran I surat Keputusan ini;

Kesua : menetja S.M.A. Negeri di tempat-tempat seperti tertjantun dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi dua tau tiga buah sekolah negeri yang masing2 berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edukatif.

Ketiga : menegerikan S.M.A. swasta ditempat-tempat seperti tertjantun dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi S.M.A. Negeri setempat;

Ke-empat: terhadap hal2 "pertama", "kedua" dan "ketiga" ditetapkan ketentuan2 sebagai berikut:

- gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat2 perlengkapan lainja didjamin dan ditjukungi oleh panitia atau jajasan atau pemerintah Daerah setempat.
- gedung halaman sekolah, mobiler atau alat2 perlengkapan lainja yang di-
milikand dalam ajat 2a, diserahkan sepenuhnya kepada P.P. dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.A.Negeri yang bersangkutan tanpa penangihan ganti kerugian dan pembajaan sewah;
- perlengkapan2 lain untuk memenuhi atundart S.M.A. yang jumlah kelasja 18(dalapan belas) masih tetap menjadi tanggung djawab panitia atau jajasan atau pemerintah Daerah setempat;
- pendirian guru2 didjamin atau disediakan dengan tjara yang lajak oleh panitia atau jajasan atau pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru2 yang bersangkutan;
- sewah rumah, atau hotel bagi guru2 yang ditanggung oleh panitia Daerah, disediakan dengan peraturan2 pemerintah yang berlaku untuk itu;
- kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditundjuk oleh departemen pendidikan dan kebudayaan;

4. terhadap

4. terhadap sekolah2 yang digegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai, dan murid2 dikenakan ketentuan2 tentang pengadjar pegawai dan murid2 negeri dengan tjtatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjurannya menjadi tanggung jawab panitia atau jajasa atau mengambil inisiatif dari sekolah yang bersangkutan;
 5. khusus bagi murid yang diterima dikelas I banjalah yang memiliki idjazah S.M.A. Negeri dan yang memenuhi syarat2 atau ketentuan2 lain dari pedoman untuk penerimaan murid yang diadarkan oleh Urusan pendidikan menengah tahun tingkat Atas tanggal 15 Mei 1962;
 6. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun2 berikutnya harus seijin direktorat Djenderal pendidikan dasar atas usul Kepala Kantor pitdjen pikas setempat;
- Ke-lima : jika syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh badan penjelenggara sekolah atau panitia atau jajasa maka se- waktu2 pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I ;
- Ke-enam : biaya penjelenggaraan berhubung dikeluarkannya surat keputusan ini untuk tahun 1967 dan selanjutnya dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan pasal 14. 2. 48 dari anggaran pendapatan pada departemen pendidikan dan kebudayaan tahun 1967 , yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.A. ;
- Ke-tujuh : surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967.

sesuai dengan daftar tersebut
Menteri pendidikan dan kebudayaan
Atas nama Menteri;
Kepala direktorat pendidikan umum
Kedjuran dan kursus2

t.t.d.

= DRS. WASKITO T.S. =

BERGATAHUI,
Kepala-dap. Negeri 374 Enrekang



Untuk salinan yang sesuai dengan
salinannya,
Tata-Usaha

= P.T. KADENBO =

Surat Keputusan ini dibuat untuk :

1. Badan pegawa keuangan di Bogor.
2. Perwakilan badan pegawa keuangan di Jogjakarta
3. Departemen Keuangan
 - a. Direktorat Jenderal Keuangan (10 exemplar)
 - b. Direktorat Jenderal Urusan Anggaran (10 exemplar)
4. Kantor Urusan pegawai Negeri Kramat No.132 di Jakarta (5 exemplar)
5. Binsatun gedung2 negara pusat, Departemen pekerjaan umum, Kramat No. 63 di Jakarta (5 exemplar)
6. Balai statistik pengedjaran, Biro pusat statistik, Jl.Pr.gutomo 8 di Jakarta (5 exemplar)
7. "Kendali G" (pendidikan) D.P.R. - G.R. di Jakarta (10 exemplar)
8. Kantor Bendahara Negara di:

Banda Atjeh, Medan, Pekanbaru, Djambi, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pontianak, Gandjarnasin, Menado, Makassar, Mataram,-
9. Kepala Daerah tingkat II di :

Banda- Atjeh, Medan, Pekanbaru, Djambi, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pontianak, Gandjarnasin, Menado, Makassar, Mataram.
10. Wali kota di:

Sabang, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Tjirebon, Surabaya, Pontianak, Gandjarnasin, Menado.
11. Kepala daerah tingkat II di:

Banda -Atjeh	, daerah tingkat II Atjeh- pusat	, A t j e h.
Ibo gunung	, " " Atjeh utara	, A t j e h.
Tarutung	, " " Tapanuli utara	, Sumatera utara
Sibolga	, " " Tapanuli tengah	, Sumatera utara
Pekanbaru	, " " K a m p a r	, R i a u
Medan Bunge	, " " Merangin	, D j a n b i
Palembang	, " " Palembang	, Sumatera selatan
Jakarta	, " " Jakarta utara	, Jakarta - Raja
Jakarta	, " " Jakarta tengah	, Jakarta - Raja
Jakarta	, " " Jakarta selatan	, " "
Bandung	, " " Bandung	, Jawa barat
Tjirebon	, " " Tjirebon	, Jawa barat
Surabaya	, " " Surabaya	, Jawa timur
Kediri	, " " Kediri	, Jawa timur
Pontianak	, " " Pontianak	, Kalimantan barat
Gandjarnasin	, " " Hulu sungai utara	, " selatan
Tondano	, " " Minahasa	, Sulawesi utara
Pulopo	, " " L u w u	, " selatan
Matangene	, " " B o n o	, " "
Barekang	, " " Barekang	, " "
Raja	, " " Lombok tengah	, Nusa Tenggara barat
12. Binsatun pekerjaan umum daerah tk.I di:

Banda Atjeh, Medan, Pekanbaru, Djambi, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pontianak, Gandjarnasin, Menado, Makassar, Mataram.-
13. Binsatun pekerjaan umum daerah tk.II di:

Banda Atjeh	, daerah tingkat II Atjeh pusat	, A t j e h
Ibo, gunung	, " " Atjeh utara	, " "
Tarutung	, " " Tapanuli utara	, Sumatera utara
Sibolga	, " " " tengah	, " "
Pekanbaru	, " " K a m p a r	, R i a u .
Medan Bunge	, " " Merangin	, D j a n b i
Palembang	, " " Palembang	, Sumatera selatan
Jakarta	, " " Jakarta utara	, Jakarta Raja
Jakarta	, " " " tengah	, " "
Jakarta	, " " " selatan	, " "
Bandung	, " " Bandung	, Jawa barat
Tjirebon	, " " Tjirebon	, " "
Surabaya	, " " Surabaya	, " timur
Kediri	, " " Kediri	, " "
Pontianak	, " " Pontianak	, Kalimantan barat
Gandjarnasin	, " " Hulu sungai utara	, " selatan
Tondano	, " " Minahasa	, Sulawesi utara
P a l o p o	, " " L u w u	, " selatan
Matangene	, " " B o n o	, " selatan
Barekang	, " " Barekang	, " "
Raja	, " " Lombok tengah	, Nusatenggara Barat
14. Kepala Kantor Daerah Dikdas Daerah Tk.I di:

Banda Atjeh, Medan, Pekanbaru, Djambi, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pontianak, Gandjarnasin, Menado, Makassar, Mataram.-
15. Kepala/pemimpin

15. Kepala / Penjabat:
1. S.M.A. Negeri
 2. S.M.A. Negeri
 3. S.M.A. Negeri
 4. S.M.A. Negeri
 5. S.M.A. Negeri I
 6. S.M.A. Negeri II
 7. S.M.A. Negeri
 8. S.M.A. Negeri
 9. S.M.A. Negeri
 10. S.M.A. Negeri II
 11. S.M.A. Negeri
 12. S.M.A. Negeri I
 13. S.M.A. Negeri IV
 14. S.M.A. Negeri IX
 15. S.M.A. Negeri XXIV
 16. S.M.A. Negeri I
 17. S.M.A. Negeri XIV
 18. S.M.A. Negeri I
 19. S.M.A. Negeri IX
 20. S.M.A. Negeri
 21. S.M.A. Negeri II
 22. S.M.A. Negeri I
 23. S.M.A. Negeri IX
 24. S.M.A. Negeri
 25. S.M.A. Negeri III
 26. S.M.A. Negeri III
 27. S.M.A. Negeri
 28. S.M.A. Negeri III
 29. S.M.A. Negeri
 30. S.M.A. Negeri
 31. S.M.A. Negeri
 32. S.M.A. Negeri
 33. S.M.A. Negeri
 34. S.M.A. Negeri
 35. S.M.A. Negeri
 36. S.M.A. Negeri
 37. S.M.A. Negeri
- di Djl. Telaga Biru Sabang, Ketjaksanaan Sabang, Kodya Sabang, Daerah th.II Atjeh-Besar, Atjeh.
- di Banda Atjeh, Daerah th.II Atjeh Besar, Atjeh.
- di Sibre, Daerah th.II Atjeh Besar, Atjeh
- di Samalanga Daerah th.II Atjeh Besar, Atjeh
- di Balogo Ketj.Balogo, Daerah th.IX Tapanuli Utara Sumatera Utara.
- di Djl.Geredja Lagubeti-Balige Ketj.Balige Daerah th.II Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
- di Muara Ketj.Muara Daerah th.II Tapanuli Utara sum.Utra
- di Sibolga Daerah th.II Tapanuli Tengah Sumatera Utara.
- di Barus Ketj. Barus Daerah th.II Tapanuli Tengah Sumatera Utara.
- di Pakanbaru Komandya Pakanbaru Daerah th.II Kampar Riau.
- di Kuara Bunge, Ketj.Kuara Bunge Daerah th.II Merangin Jambi.
- di Palembang, Komandya Palembang Daerah th.II Palembang Sumatera Selatan.
- di Palembang Komandya Palembang Daerah th.II Palembang Sumatera Selatan.
- di Kebajora Baru Djakarta Komandya Djakarta Selatan Djakarta-Raja.
- di Melawai XIV Kebajora Baru Djakarta, Komandya Djakarta Selatan Djakarta Raja.
- di Djakarta, Komandya Djakarta Djakarta Tengah Djakarta Raja.
- di Djl.petedje Selatan No.22-24 Djakarta Komandya Djakarta Utara, Djakarta Raja.
- di Bandung, Komandya Bandung Daerah th.II Bandung Jawa Barat.
- di P.A.U. Margahaja Bandung Komandya Bandung Daerah th.II Bandung Jawa Barat.
- di Udjung berung Ketj,Udjung Berung Daerah th.II Bandung Jawa Barat.
- di Tjerebon Komandya Tjerebon Daerah th.II Tjerebon Jawa Barat.
- di Surabaya Komandya Surabaya Daerah th.II Surabaya Jawa Timur.
- di Djl Widjaja Kesuno 48 Surabaya Komandya Surabaya Jawa timur.
- di Pare Ketj. Pare Daerah th.II Kediri Jawa timur.
- di Ag.Hidjan Pontianak Ketj.Pontianak Komandya Pontianak Daerah th.II Kalimantan Barat.
- di Pandjarnasin Ketj.Pandjarnasin Komandya Pandjarnasin Daerah th.II Hulu Sungai Utara.
- di Tandjung (Hurung Padak) Ketj. Tandjung Kew. Tabalong Daerah th.II Hulu Sungai Utara Kal. Selatan
- di Djl. Wera Menado Ketj. Menado Sulawesi Utara
- di Matoling Ketj. Matoling Daerah th.II Minahasa sul-ut
- di Palopo Daerah th.II Luwu sul Selatan
- di Palopo Daerah th.II Luwu sul Selatan
- di Masamba Ketj. Masamba Daerah th.II Luwu sul Selatan
- di Watanopone Daerah th.II Bone Sulawesi Selatan
- di Mara Ketj. Mara Daerah th.II Bone Sulawesi Selatan
- di Tjakke Daerah th.II Sarekang Sulawesi Selatan
- di Sarekang Daerah th.II Sarekang Sulawesi Selatan
- di Praja Ketj. Praja Daerah th.II Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
16. Departemen Agama, Djl. Thamrin di Jakarta;
- a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (5 expl)
- b. " " " " " Protestan "
- c. " " " " " Katholik "
- d. " " " " " Hindu Bali "

17. Departemen

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Sekretaris Menteri Djl. Pengangsaan Timur 17 di Jakarta (5expl)
- b. Sekretariat Departemen P dan K Djl. Pengangsaan Timur 17 di Jakarta
- c. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Djl. Pengangsaan Timur Jakarta
- d. Direktorat Jenderal Olahraga Djl. Jenderal Sudirman di Jakarta
- e. Direktorat Jenderal 1 Pemuda / Pramuka Djl. Tjilatjap 4 di Jakarta
- f. Direktorat Pendidikan Dasar:

1. Sekretariat Djl. Tjilatjap 4 di Jakarta

a. Sekretaris

b. Bagian Umum

(5 expl)

c. Bagian Perencanaan dan pengembangan (10 expl)

d. Bagian Organisasi/Bimbingan/Hubungan (10 expl)

e. Bagian Personil

(10 expl)

f. Bagian Keuangan/Materiil

(10 expl)

2. Direktorat Pendidikan Teknologi djl. Mangkelir II Kebajoran Baru (5expl)
3. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Djl. Mangkelir II Kebajoran Baru (5 expl)

4. Direktorat Pendidikan Umum Kejuruan dan Kursus2 Djl. Mangkelir II Kebajoran Baru

a. Kepala Direktorat

(2 expl)

b. Dinas S.M.P.

(5 ")

c. Dinas S.M.A.

(5 ")

d. Dinas Pen. Kesedjahteraan Keluarga dan Sosial (5 expl)

e. Dinas Kursus2

(5 ")

f. Dinas Pendidikan Ekonomi

(5 ")

g. Sekretariat:

1. Kepala Sekretariat

(2 expl)

2. Seksi Umum

(2 expl)

3. Seksi Perencanaan dan Pengembangan

(10 ")

4. Seksi Organisasi/Bimbingan/Hubungan

(5 ")

5. Seksi Personil

(5 ")

6. Seksi Keuangan/Materiil

(5 ")

18 Arsip.-

Lampiran II Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal 21 - 8 - 1967

No. 109/SMA/B/III/67

Tentang : Pemertjahan S.M.A. Negeri tahun ajaran 1967

No.	Nama dan tempat sekolah	Dipetjah menjadi	Djl.	Keterangan
Urt. 1	Jang dipetjah		Kelas	

No. 1 s/d 10 dan sebagainya.

11 SMA.Neg.Tjakke
Daerah Tk.II Enrekang
Daerah Tk.I Sul.Selatan

a. S.M.A.Neg. Tjakke

b. SMA.Neg.di Enrekang
Daerah Tk.II Enrekang
Daerah Tk.I Sul-Selatan

11

Disolenggerakan pada waktu paghati

Mengetahui
Republik Indonesia
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pendidikan Umum
Kejuruan dan Kursus2
t.t.d.

= Drs. M. A. S. K. I. T. O. =

Untuk salinan sesuai dengan aslinja,
Tata - Usaha,



= M. N. D. K. O. S. M. A. P. A. =

= M. T. K. A. D. I. N. G. =